



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir: Lekopaddis, 24 Maret 1994 (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir: Sosso, 31 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXX dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/14/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di XXXX, selama 8 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:

3.1. ANAK;

3.2. ANAK;

Saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Februari tahun 2017, Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan istri-istri Tergugat sehingga terjadi percekcoakan yang terus-menerus;
5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2023, disebabkan Tergugat masih terus membandingkan Penggugat dengan mantan istri-istri Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mampu memuaskan kebutuhan Batin Tergugat seperti mantan istri-istri Tergugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat menyusir Penggugat dari rumah bersama di XXXX;
7. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat ke orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan Tergugat berada di Kalimantan namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan jelas Tergugat di Kalimantan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa XXXX, Nomor : 045/DT/V/2024, tertanggal 2 Mei 2024 Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga di XXXX, namun sejak bulan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio FM Mario) pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/14/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi.

1. XXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di XXXX, selama 8 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah saksi disebabkan Tergugat selalu membandingkan antara Penggugat dengan istri-istri sebelumnya mengenai pelayanan hubungan biologis;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan Tergugat masih terus membandingkan antara Penggugat dengan mantan istri-istri

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah 3 (tiga) kali menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah saksi hingga mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Bamballamotu, Mamuju Utara dan akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah saksi di Dusun Malla, Tapango;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat dan menanyakan mengenai keberadaan Tergugat, maka orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sekarang berada di Kalimantan namun tidak diketahui secara jelas domisili Tergugat di Kalimantan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar atau keberadaannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan batin yang berkepanjangan;
2. **XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, saksi mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXX, selama 8 tahun lebih;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat dalam hal pelayanan hubungan biologis;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan Tergugat masih terus membandingkan antara Penggugat dengan mantan istri-istri Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah 3 (tiga) kali menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat dan menanyakan mengenai keberadaan Tergugat, maka orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sekarang berada di Kalimantan namun tidak diketahui secara jelas domisili Tergugat di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar atau keberadaannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemanggilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang ghoib tersebut dilakukan melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.PwI Tanggal 14 Mei 2024 dan Tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa Tapango Nomor : 045/DT/V/2024, tertanggal 2 Mei 2024 Tergugat (XXXX) terakhir tercatat sebagai warga XXXX, namun sejak bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2015 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 tahun lebih, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membandingkan antara Penggugat dengan mantan istri

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 karena persoalan hubungan biologis yang menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Tergugat seperti halnya dengan mantan istri Tergugat hingga menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan setelah Penggugat berupaya menemui orang tua Tergugat ternyata Tergugat sudah berdomisili di Kalimantan, akan tetapi tidak diketahui secara jelas alamatnya di Kalimantan, Tergugat tidak ada kabar beritanya serta Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu kedatangan Tergugat hingga 1 (satu) tahun lebih berlangsung dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat membandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat dalam hal pelayanan hubungan biologis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat tentang keberadaannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat membandingkan antara mantan istri Tergugat dengan Penggugat dalam hal hubungan batin dan hal tersebut terjadi terus menerus meskipun telah diupayakan damai dengan cara menasihati Penggugat, maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya sikap Tergugat yang selalu membandingkan antara Penggugat dan mantan istri Tergugat dalam hal pelayanan hubungan biologis menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E., Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.,Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Pwl